



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi Kode Pos 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
PELATIHAN PUSAT KEGIATAN MASYARAKAT

Nomor : 500.16/28 /III/OPSPTKS/PM-PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.1/336/Disdik Tanggal 17 Februari 2023 Perihal Pertimbangan Teknis.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Perusahaan	: PKBM ORPENTAG
Alamat Perusahaan	: Desa Sisobawino, Kec. Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	: 1502230049159
Nama Penanggungjawab	: SITUSO GULO
Alamat Penanggungjawab	: Desa Sisobawino, Kec. Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan	: 62.779.149.4-126.000
KBLI	: 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta) 85122 (Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta) 85220 (Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta)

Dengan Ketentuan :

Izin Operasional Pendidikan Pelatihan Pusat Kegiatan Masyarakat ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Pelatihan Pusat Kegiatan Masyarakat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi
Pada Tanggal 27 Maret 2023

a.n Bupati Nias Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Barat



SALOME WARUWU, S.I.P., MM

NIP. 19740601 199303 2 002



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1502230049159

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan ORPENTAG
2. Alamat Kantor	: JL. KM 45, Desa/Kelurahan Sisobawino II, Kec. Lolofitu Moi, Kab. Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 22875
No. Telepon	: 085270997713
Email	: orpentag@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 Februari 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

